



PUTUSAN

Nomor: 234/Pid.Sus/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : IWAN Bin M. THAIB; |
| 2. Tempat lahir | : Bakung Udik; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 38 Tahun/20 Maret 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Cerucuh, RT 001 RW 002, Kelurahan Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/Tidak Bekerja; |

Terdakwa Iwan Bin M. Thaib ditangkap pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/29/III/2024/NARKOBA tertanggal 18 Maret 2024 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/29-A/III/2024/NARKOBA tertanggal 21 Maret 2024; Terdakwa Iwan Bin M. Thaib ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 22 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;



7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **Komi Pelda, S.H., M.H., Donisar, S.H., Zulkarnaen, S.H., M.H., Ilham Azali, S.H., Rahmat Hidayat, S.H., Ziki Zulkarnain, S.H., dan Syamsul, S.H.**, Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 234/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 29 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 234/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 234/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IWAN Bin M THAIB telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" yang melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1159 (nol koma satu satu lima sembilan);
 2. 1 (satu) buah kotak rokok merk sampoerna Mild;
 3. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX X653C IMEI 1: 358844104963367.IMEI 2: 358844104963375;



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **IWAN Bin M THAIB** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kp. Bakung Udik Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang bekerja di tempat adik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa pergi menuju rumah An. YENDRI (DPO) yang beralamatkan di Kp. Bakung Udik Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu pada saat bertemu dengan AN. YENDRI (DPO), Terdakwa berkata "minta bagi dulu sabu Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)" sambil memberikan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada An. YENDRI (DPO). Kemudian An. YENDRI (DPO) pergi kedalam kamar selama beberapa saat, lalu keluar dan berkata kepada Terdakwa "ini langsung hisap saja" sambil menyerahkan alat hisap bong yang sudah terpasang kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung membakar kaca pirex yang terdapat sabu tersebut dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, pada saat Terdakwa berada di rumah An. YENDRI (DPO), Terdakwa melihat ada Saksi AAN PARISKA, Saksi PERSA ARDIANSYAH dan Saksi NIRWAN SBN yang juga sedang berada di rumah An. YENDRI (DPO). Lalu seira pukul 12.00 Wib datang



beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL56FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2024 atas nama IWAN Bin M THAIB jumlah contoh diterima : 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pakai dengan berat netto awal 0,0299 gram dan habis untuk pengujian dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine dengan kesimpulan masing – masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa ia ia terdakwa **IWAN Bin M THAIB** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.50 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kp. Bakung Udik Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, ***tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang bekerja di tempat adik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa pergi menuju rumah An. YENDRI (DPO) yang beralamatkan di Kp. Bakung Udik Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu pada saat bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AN. YENDRI (DPO), Terdakwa berkata "minta bagi dulu sabu Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)" sambil memberikan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada An. YENDRI (DPO). Kemudian An. YENDRI (DPO) pergi kedalam kamar selama beberapa saat, lalu keluar dan berkata kepada Terdakwa "ini langsung hisap saja" sambil menyerahkan alat hisap bong yang sudah terpasang kaca pirex yang berisikan narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung membakar kaca pirek yang terdapat sabu tersebut dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, pada saat Terdakwa berada di rumah An. YENDRI (DPO), Terdakwa melihat ada Saksi AAN PARISKA, Saksi PERSA ARDIANSYAH dan Saksi NIRWAN SBN yang juga sedang berada di rumah An. YENDRI (DPO). Lalu seira pukul 12.00 Wib datang beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL56FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2024 atas nama IWAN Bin M THAIB jumlah contoh diterima : 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pakai dengan berat netto awal 0,0299 gram dan habis untuk pengujian dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine dengan kesimpulan masing – masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki Ijin dari Pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika berupa shabu-shabu Golongan I bukan tanaman Narkotika jenis shabu-shabu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia ia terdakwa **IWAN Bin M THAIB** pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.50 Wib, atau setidaknya pada suatu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu tertentu dalam bulan Maret 2024 bertempat di Kp. Bakung Udik Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa sedang bekerja di tempat adik Terdakwa, selanjutnya sekira pukul 11.50 Wib Terdakwa pergi menuju rumah An. YENDRI (DPO) yang beralamatkan di Kp. Bakung Udik Kec. Gedung Meneng Kab. Tulang Bawang untuk membeli narkotika jenis sabu, lalu pada saat bertemu dengan AN. YENDRI (DPO), Terdakwa berkata "minta bagi dulu sabu Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah)" sambil memberikan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) kepada An. YENDRI (DPO). Kemudian An. YENDRI (DPO) pergi kedalam kamar selama beberapa saat, lalu keluar dan berkata kepada Terdakwa "ini langsung hisap saja" sambil menyerahkan alat hisap bong yang sudah terpasang kaca pirex yang berisikan narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa langsung membakar kaca pirek yang terdapat sabu tersebut dan dihisap sebanyak 2 (dua) kali, pada saat Terdakwa berada dirumah An. YENDRI (DPO), Terdakwa melihat ada Saksi AAN PARISKA, Saksi PERSA ARDIANSYAH dan Saksi NIRWAN SBN yang juga sedang berada dirumah An. YENDRI (DPO). Lalu seira pukul 12.00 Wib datang beberapa orang dari Satresnarkoba Polres Tulang Bawang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu dan 1 (satu) buah korek api yang sedang dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa menuju Polres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Badan Narkotika Nasional RI Nomor : PL56FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 22 April 2024 atas nama IWAN Bin M THAIB jumlah contoh diterima : 1 (satu) buah pipa kaca pirek sisa pakai dengan berat netto awal 0,0299 gram dan habis untuk pengujian dan 1 (satu) buah pot plastik bening berisikan Urine dengan kesimpulan masing – masing sampel adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar didalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur didalam Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DEBRIANSYAH Bin ISKANDAR RAHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) buah korek api yang seluruhnya ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di daerah Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat menggunakan sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi yang dimaksud. Setibanya di rumah tersebut, Saksi melihat 4 (empat) orang pria yang kemudian identitasnya diketahui sebagai Terdakwa, Ridwan, Aan, dan Persa yang masing-masing berada di ruangan berbeda. Saat Saksi dan rekan-rekan memasuki rumah tersebut, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya kemudian diketahui sebagai Yendri (DPO) keluar dari kamar mandi dan melarikan diri. Ketika melihat Yendri (DPO) melarikan diri, Saksi dan rekan-rekan lalu berupaya melakukan pengejaran terhadap Yendri



(DPO) dan sebagian melanjutkan pemeriksaan ke dalam rumah dan kemudian mendapati 4 (empat) orang pria yang identitasnya diketahui sebagai Terdakwa, Ridwan, Aan, dan Persa sedang duduk di dalam ruangan yang berbeda-beda. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan alat-alat bekas pakai sabu, seperti bong, pirek, dan korek api dalam genggam tangan Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sabu yang dijadikan barang bukti pada perkara ini diperoleh Terdakwa dari Yendri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi AHMAD ALDI PRANATA Bin RAHMAD, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan di BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi akan diminta keterangan karena Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Tulang Bawang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang terkait dugaan tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) buah korek api yang seluruhnya ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di sebuah rumah yang beralamat di daerah Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang sering dijadikan tempat menggunakan sabu. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Saksi dan rekan-rekan menuju ke lokasi yang dimaksud. Setibanya di rumah tersebut, Saksi melihat 4 (empat) orang pria yang kemudian identitasnya diketahui sebagai Terdakwa, Ridwan, Aan, dan Persa yang masing-masing



berada di ruangan berbeda. Saat Saksi dan rekan-rekan memasuki rumah tersebut, Saksi melihat seorang pria, yang identitasnya kemudian diketahui sebagai Yendri (DPO) keluar dari kamar mandi dan melarikan diri. Ketika melihat Yendri (DPO) melarikan diri, Saksi dan rekan-rekan lalu berupaya melakukan pengejaran terhadap Yendri (DPO) dan sebagian melanjutkan pemeriksaan ke dalam rumah dan kemudian mendapati 4 (empat) orang pria yang identitasnya diketahui sebagai Terdakwa, Ridwan, Aan, dan Persa sedang duduk di dalam ruangan yang berbeda-beda. Saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan alat-alat bekas pakai sabu, seperti bong, pirek, dan korek api dalam genggam tangan Terdakwa. Berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, sabu yang dijadikan barang bukti pada perkara ini diperoleh Terdakwa dari Yendri (DPO) dengan cara membeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) buah korek api yang seluruhnya ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat setelah bekerja mengecat rumah, pergi menuju rumah Yendri (DPO) yang beralamat di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten



Tulang Bawang untuk membeli narkoba jenis sabu. Setibanya di rumah Yendri (DPO), Terdakwa lalu menemui Yendri (DPO) dan berkata "Minta bagi dulu sabu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)" sambil menyodorkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Yendri (DPO) lalu menerima uang tersebut dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sabu. Tidak lama kemudian, Yendri (DPO) lalu keluar dari kamar dan berkata, "Ini, langsung hisap saja" sambil menyodorkan alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang sebuah pipa kaca (pirek) berisikan narkoba jenis sabu. Terdakwa lalu menerima bong tersebut dan masuk ke dalam kamar kosong, sementara Yendri (DPO) masuk ke dalam kamar yang lain. Tidak berapa lama, datang Ridwan, Aan, dan Persa ke rumah Yendri (DPO), yang tujuannya tidak Terdakwa ketahui. Terdakwa lalu membakar kaca pirek hingga mengeluarkan asap pembakaran sabu yang dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut saya hisap sebanyak 2 (dua) kali. Tidak berapa lama setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu, datang beberapa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Yendri (DPO), yang pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa diduga sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: PL56FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkoba yang dikeluarkan oleh adan Narkoba Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang pada



kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat netto 0,0299 (nol koma nol dua sembilan sembilan) gram dan 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) buah korek api yang seluruhnya ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat setelah bekerja mengecat rumah, pergi menuju rumah Yendri (DPO) yang beralamat di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang untuk membeli narkotika jenis sabu. Setibanya di rumah Yendri (DPO), Terdakwa lalu menemui Yendri (DPO) dan berkata "Minta bagi dulu sabu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)" sambil menyodorkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Yendri (DPO) lalu menerima uang tersebut dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sabu. Tidak lama kemudian, Yendri (DPO) lalu keluar dari kamar dan berkata, "Ini, langsung hisap saja" sambil menyodorkan alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang sebuah pipa kaca (pirek) berisikan narkotika jenis sabu. Terdakwa lalu menerima bong tersebut dan masuk ke dalam kamar kosong, sementara Yendri (DPO) masuk ke dalam kamar yang lain. Tidak berapa lama, datang Ridwan, Aan, dan Persa ke rumah Yendri (DPO), yang tujuannya tidak Terdakwa ketahui. Terdakwa lalu membakar kaca pirek hingga mengeluarkan asap pembakaran sabu yang dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut saya hisap sebanyak 2



(dua) kali. Tidak berapa lama setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu, datang beberapa anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Yendri (DPO), yang pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada perkara ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan alternatif ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, dimana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukunya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama IWAN Bin M. THAIB sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa. Di samping itu pula Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 12.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) yang masih terdapat sisa sabu, dan 1 (satu) buah korek api yang seluruhnya ditemukan di dalam genggam tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: PL56FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh adan Narkotika Nasional



Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pipa kaca dengan berat netto 0,0299 (nol koma nol dua sembilan sembilan) gram, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur Penyalahguna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian istilah “penyalahguna narkotika” sebagai orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 sekira pukul 11.50 WIB, Terdakwa yang saat itu sedang beristirahat setelah bekerja mengecat rumah, pergi menuju rumah Yendri (DPO) yang beralamat di Kampung Bakung Udik, Kecamatan Gedung Meneng, Kabupaten Tulang Bawang untuk membeli narkotika jenis sabu. Setibanya di rumah Yendri (DPO), Terdakwa lalu menemui Yendri (DPO) dan berkata “Minta bagi dulu sabu Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)” sambil menyodorkan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Yendri (DPO) lalu menerima uang tersebut dan masuk ke dalam kamar untuk mengambil sabu. Tidak lama kemudian, Yendri (DPO) lalu keluar dari kamar dan berkata, “Ini, langsung hisap saja” sambil menyodorkan alat hisap sabu (bong) yang sudah terpasang sebuah pipa kaca (pirek) berisikan narkotika jenis sabu. Terdakwa lalu menerima bong tersebut dan masuk ke dalam kamar kosong, sementara Yendri (DPO) masuk ke dalam kamar yang lain. Tidak berapa lama, datang Ridwan, Aan, dan Persa ke rumah Yendri (DPO), yang tujuannya tidak Terdakwa ketahui. Terdakwa lalu membakar kaca pirek hingga mengeluarkan asap pembakaran sabu yang dihisap oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian asap hasil pembakaran tersebut saya hisap sebanyak 2 (dua) kali. Tidak berapa lama setelah Terdakwa selesai mengonsumsi sabu, datang beberapa anggota polisi yang melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli sabu dari Yendri (DPO), yang pertama seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian perbuatan Terdakwa yang menghisap asap pembakaran sabu sehingga menyebabkan masuknya zat narkotika ke dalam tubuh Terdakwa yang dibuktikan dengan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dengan Nomor Lab: PL56FD/IV/2024/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN-RI), pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika atas nama Ir. Wahyu Widodo, yang pada kesimpulan bahwa setelah dilakukan pengujian, disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik berisi urine milik Terdakwa, positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika sehingga unsur "penyalahguna" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang menggunakan sabu tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan Narkotika jenis sabu dari Yendri (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penyalahgunaan narkotika golongan I yang dilakukan Terdakwa dilakukan untuk diri sendiri atau tidak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa terbukti mengonsumsi sabu seorang diri, di mana Terdakwa juga ditangkap sesaat setelah mengonsumsi sabu, maka Terdakwa pun dapat dikategorikan sebagai orang yang menikmati sabu tersebut untuk dirinya sendiri sehingga sub unsur "bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua "penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 234/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah korek api;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali digunakan untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Bin M. THAIB** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut di atas dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tersebut di atas tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pipa kaca pirek yang masih terdapat sisa sabu;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
 - 1 (satu) buah korek api;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Terdakwa tersebut di atas untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari **Rabu**, tanggal **9 Oktober 2024** oleh kami, **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Marlina Siagian, S.H., M.H.** dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rachmad Donal, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh **Fuad Alfano Adi Chandra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,



Rachmad Donal, S.H.